

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perselisihan hak dalam ruang lingkup perdata menimbulkan sengketa hukum yang melibatkan antara dua pihak atau lebih. Sengketa ini dimulai ketika salah satu pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke hadapan pengadilan atas kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. Para pihak yang dapat mengajukan gugatan disebut juga subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara hukum.

Ketika suatu perkara perdata tidak dapat diselesaikan melalui cara damai di antara para pihak, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh adalah jalur litigasi dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berwenang. Dalam mengajukan gugatan, salah satu pihak atau disebut juga penggugat harus yang merasakan dampak langsung dari perbuatan melawan hukum atau kerugian tersebut. Misalnya, seorang tuan tanah dapat menggugat penyewanya atau sebaliknya, pasangan suami-istri dapat membawa pasangannya ke pengadilan dalam hal perceraian, pelanggan dapat menggugat pemilik toko karena tidak berfungsinya suatu barang yang telah dibeli. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki hubungan hukum dengan pihak lain yang menimbulkan kerugian sehingga gugatan yang diajukan menjadi jelas.

Dalam menyusun gugatan perdata (formulasi surat gugatan) terdapat syarat formil dan materil. Syarat formil menentukan bahwa gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang berwenang berdasarkan kompetensi pengadilan, dicantumkan tanggal yang jelas, diajukan oleh subyek hukum yang berwenang

(penggugat atau kuasa hukum), dan surat gugatan dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan. Dalam syarat materil, gugatan berisikan uraian peristiwa dan fakta hukum (*posita/fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*). Posita dan petitum harus saling berkaitan agar gugatan menjadi jelas atau tidak kabur (*obscur libel*).<sup>1</sup> Akibat hukum terhadap syarat-syarat tersebut apabila tidak dipenuhi adalah gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O.*).<sup>2</sup>

Setelah gugatan diterima akan dilanjutkan proses pemeriksaan dan pembuktian uraian peristiwa dan fakta hukum yang dijalankan oleh hakim. Seorang hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis agar tercipta suatu keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.<sup>3</sup> Tugas hakim adalah menyelesaikan perkara dengan memberikan putusan yang adil. Terdapat 2 (dua) jenis tugas hakim dalam menyelesaikan perkara atau sengketa yaitu pertama, *jurisdiction contentiosa* yang artinya kewenangan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-X, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

<sup>2</sup> Abdul Hamid Lubis, 2019, “Pembuatan Gugatan / Permohonan Dan Pengajuannya”, disajikan dalam *Diskusi Hukum Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas IB*, Rantau Prapat, 25 Januari 2019, hlm. 7.

<sup>3</sup> Immanuel Christophel Liwe, 2014, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan,” *Lex Crimen*, Vol. III No. 1, hlm. 136.

mengadili seorang hakim yang sebenarnya berwenang memberi suatu putusan yang adil untuk memutus suatu perkara. Contoh: sengketa waris, hak cipta, wanprestasi, dan sebagainya. Kedua, *jurisdiction voluntary* yang artinya kewenangan seorang hakim dalam memeriksa perkara yang bersifat administratif. Contoh: permohonan adopsi, permohonan *surrogate mother*, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam hukum acara perdata, asas hakim bersifat pasif lebih dikenal, baik dalam kalangan praktisi maupun akademisi. Hakim bersifat pasif bermakna bahwa hakim tidak memiliki wewenang dalam menentukan luas sengketa. Selain itu, hakim pun bersifat aktif baik dalam pra persidangan, masa persidangan, hingga pasca persidangan yang artinya hakim bertugas untuk memimpin jalannya persidangan, sehingga dengan adanya asas hakim aktif dalam persidangan dapat membantu para pihak dalam kelancaran bersidang dan menjamin putusan dapat dijalankan.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan, menemukan, dan menafsirkan hukum. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ruang keadilan. Kebebasan hakim dapat dilihat melalui dasar pertimbangan hakim dalam setiap putusannya. Putusan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst memberi gambaran bahwa hakim dengan kebebasannya dapat mengubah kualifikasi dasar perbuatan tergugat.

Dalam kasus Budi Santoso melawan PT. Lion Air (putusan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst), Penggugat (Budi Santoso) mengajukan gugatan atas

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>5</sup> H. Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. xiii-xv.

perbuatan melawan hukum kepada Tergugat (PT. Lion Air). Kasus ini bermula pada tanggal 17 Oktober 2011, Budi Santoso mendapat tugas ke Makassar dan Manado. Pada tanggal 19 Oktober 2011, Budi Santoso merencanakan untuk kembali ke Jakarta dengan alasan untuk merayakan ulang tahunnya dan anaknya. Perayaan tersebut sudah menjadi tradisi keluarga yang memiliki nilai spiritual yang mendalam bagi Budi Santoso. Pada saat Budi Santoso ingin memvalidasi e-tiket, terdapat informasi bahwa pesawat telah melebihi kapasitas (*overseat*) sehingga Budi Santoso tidak diberangkatkan (kembali ke Jakarta) oleh PT. Lion Air karena alasan operasional. Perbuatan PT. Lion Air menurut Budi Santoso merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar haknya dan telah merugikan konsumen. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengubah dan meluruskan kembali dalil gugatan Penggugat sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan mengubah kualifikasi perbuatan Tergugat menjadi perbuatan wanprestasi dimana hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan dan tuntutan yang dimohonkan oleh Budi Santoso.

Berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, putusan tersebut sekilas dapat dipandang *ultra petita*. Begitu pula seperti yang disampaikan Tergugat (PT. Lion Air) dalam permohonan kembalinya bahwa majelis hakim pada tingkat kasasi telah *ultra petita*. Pada prinsipnya hakim dilarang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* selanjutnya disingkat HIR bahwa “hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”. Putusan *ultra petita* harus dinyatakan cacat hukum

meskipun dilakukan atas dasar itikad baik (*good faith*) maupun sesuai kepentingan umum (*public interest*).<sup>6</sup> Hakim yang melanggar asas *ultra petita* dianggap sama dengan melanggar prinsip *rules of law* karena: pertama, tindakan tersebut tidak sejalan dengan hukum yang mana tindakan hakim harus berdasarkan hukum (*accordance with law*). Kedua, tindakan tersebut melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).<sup>7</sup> Perubahan kualifikasi gugatan yang dilakukan oleh hakim atas perkara tersebut tidak sejalan dengan undang-undang. Kaidah hukum dibentuk dengan tujuan agar terciptanya dan terpeliharanya suatu kedamaian diantara masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat memberi kekacauan dalam kehidupan sosial.

Undang-undang belum menentukan apakah hakim dapat mengubah suatu isi dan maksud gugatan, terlebih perubahan tersebut mengganggu kepentingan Tergugat. Perubahan gugatan hanya dapat dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv bahwa “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”. Contoh dalam gugatan wanprestasi, Penggugat menuntut agar perjanjian antara Penggugat dan Tergugat diputus disertai dengan tuntutan ganti kerugian, kemudian Penggugat mengubah gugatan agar Tergugat memenuhi perjanjian disertai ganti kerugian, dapat dilihat bahwa dasar gugatan tetap sama yaitu wanprestasi, tidak menyimpangi posita, dan tetap mendukung tuntutan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 893.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata, Op.cit*, hlm. 64.

Berbeda dengan undang-undang, Mahkamah Agung memiliki yurisprudensi yang mengatur perubahan kualifikasi tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2686/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987<sup>9</sup> membenarkan perbuatan hakim dalam meluruskan posita gugatan perbuatan melawan hukum yang senyatanya adalah perbuatan wanprestasi. Yahya Harahap pun turut memberi komentar bahwa gugatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, tidak kabur (*obscur libel*), karena hakim dapat meluruskannya sesuai dengan posita tersebut sebagai wanprestasi.<sup>10</sup> Yurisprudensi dapat digunakan menjadi sumber hukum untuk memutus perkara yang sejenis. Dengan demikian, antara ketentuan larangan *ultra petita* dan yurisprudensi dalam kasus ini saling bertentangan. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum berpengaruh dalam putusan 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst yang mengubah dasar perbuatan Tergugat untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding dengan harapan gugatan Penggugat pada putusan pada tingkat pertama adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), yang pada akhirnya majelis hakim tinggi menyatakan Tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat. Kemudian, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi yang dalam putusannya majelis hakim

---

<sup>9</sup> Dikutip Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 22/Pdt.G/2017/Pn.Cms, hlm. 26.

<sup>10</sup> Rai Mantili, Sutanto, 2019, "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Dialogia Iuridicia*, Vol. 10 No.2, hlm. 6.

Agung memperbaiki putusan banding yang menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan wanprestasi disertai dengan kewajiban pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat kembali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang dalam amar putusannya menolak permohonan peninjauan kembali milik Tergugat yang artinya Tergugat tetap terbukti bersalah melakukan wanprestasi.

Kedua bentuk dasar gugatan perbuatan terduga antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kekeliruan karena keduanya sekilas tampak mirip hingga terkadang batas antara keduanya menjadi tidak jelas pada saat diterapkan ke dalam suatu kasus.<sup>11</sup> Dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Penafsiran dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (pelaku), bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Kerugian yang dapat dituntut untuk bentuk kualifikasi ini adalah kerugian materiil, kerugian imateriil, dan *restitution in integrum* (pengembalian kepada keadaan semula).

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi adalah tidak berprestasi sama sekali, berprestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, berprestasi

---

<sup>11</sup> Loro Ayu Nawangsari, 2009, “Batas-Batas Antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan”, Thesis: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (tidak diterbitkan), hlm. 6-7.

namun terlambat. Kerugian yang dapat dituntut adalah hanya kerugian materiil berupa penggantian biaya (*consent*), ganti rugi (*schaden*), dan bunga (*interssen*) karena ketiga bentuk ganti rugi pada wanprestasi dapat diperhitungkan besarnya.

Dalam kasus *a quo*, Penggugat dalam gugatannya meminta ganti kerugian berupa kerugian materiil dan imateriil karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Pada putusan tingkat pertama, majelis hakim terlebih dulu menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi dan hanya mengabulkan tuntutan gugatan materiil. Begitu juga dalam putusan banding, yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum disertai tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil. Pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi namun ganti rugi yang dikabulkan adalah ganti rugi materiil dan immateriil. Hal ini membuktikan bahwa setiap tingkat masing-masing pengadilan belum sepakat terhadap ganti rugi immateriil dalam dalil gugatan wanprestasi. Apabila hakim mengubah kualifikasi perbuatan tergugat menjadi wanprestasi maka jika berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, jenis ganti kerugian dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali tersebut tidak sesuai namun ini menunjukkan bahwa tuntutan immateriil dapat diperluas ke dalam perbuatan wanprestasi.

Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan suatu bentuk kebebasan hakim namun kebebasan tersebut harus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memberi alasan-alasan yang logis dalam pertimbangannya. Perubahan dasar gugatan dan dikabulkannya ganti rugi immateriil dalam perbuatan wanprestasi yang



dilakukan oleh hakim selain menimbulkan kekeliruan dan juga menimbulkan kerugian bagi Tergugat berupa terbuangnya waktu, tenaga, biaya, atau kerugian lainnya yang diperoleh oleh Tergugat namun di sisi lain sudah tentu apabila tidak dilakukan perubahan dasar gugatan maka akan semakin merugikan Penggugat yang dalam gugatannya tidak terdapat hal yang bisa untuk ditolak dan mengabaikan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketidaksiesuaian ketentuan hukum mengenai asas *ultra petita*, perubahan dasar gugatan yang dilakukan oleh hakim, serta dikabulkannya tuntutan immateriil dalam wanprestasi menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar bagi hakim sehingga perlu mengubah dasar gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengubah dasar gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi?
2. Bagaimana akibat hukum perubahan dasar gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengubah dasar gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi dalam sebuah gugatan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak atas perubahan dasar gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik dari segi akademis maupun segi praktis.

1. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
  - a. Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai uraian hal-hal yang menjadi alasan hakim dalam mengubah dasar gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi serta akibat hukumnya bagi para pihak.
  - b. Menambah kajian pemikiran terhadap ketentuan hukum dalam membuat gugatan dan menjatuhkan putusan.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak terkait dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan dasar gugatan yang dilakukan oleh hakim.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses pencarian kebenaran melalui upaya-upaya untuk menemukan suatu solusi dari suatu permasalahan. Hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat khusus diperlukan suatu kajian yang bersifat ilmiah melalui suatu penelitian hukum.<sup>12</sup> Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah:

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Penelitian hukum merupakan proses pencarian atau penemuan aturan hukum, prinsip dan doktrin hukum yang sebenarnya untuk menjawab permasalahan yang ada. Bagi seorang yang ingin melakukan penelitian mengenai ilmu hukum, diperlukan suatu metode penelitian hukum yang tepat agar penelitian tersebut bersifat ilmiah. Metode penelitian berguna sebagai pedoman dalam mencari dan memperoleh suatu teori, argumentasi, ataupun konsep sehingga dapat menjawab suatu permasalahan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder dan bahan pustaka lainnya dengan memahami hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, dengan

---

<sup>12</sup> H. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 8-10.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 43.

menemukan hukum mana yang diterapkan terhadap serangkaian fakta atau kondisi dengan berpegang pada aturan-aturan hukum yang ada.<sup>14</sup>

Metode yang digunakan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam mengubah kualifikasi dasar gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi dalam amar putusannya. Aspek yuridis yang akan dibahas mengenai dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengubah dasar gugatan. Aspek normatif yang akan dibahas mengenai pelaksanaan dasar hukum dalam mengubah gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi.

Oleh karena itu, agar penelitian yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst)” dapat menjadi penelitian yang ilmiah, akan diuraikan mengenai tahap-tahap metode penelitian yang digunakan.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam metode penelitian yuridis normatif yaitu metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus karena penelitian ini menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam suatu putusan.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 14.

<sup>15</sup> Pendapat Peter Mahmud Marzuki yang diuraikan oleh H. Muhaimin dalam buku *Metode Penelitian Hukum* hlm. 56.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, bahwa penelitian ini mengambil masalah dan memusatkan perhatian kepada permasalahan tersebut sebagaimana adanya saat dilakukan penelitian, kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Bersifat deskriptif karena penelitian ini akan menjelaskan gambaran yang sistematis dan rinci mengenai kewenangan hakim dalam mengubah dasar perbuatan tergugat dalam putusan serta bersifat analisis karena akan menguraikan pengaturan hukum dan yurisprudensi terkait pertimbangan hakim dalam mengubah dasar gugatan hingga akibat hukumnya.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim disertai dasar hukum mengenai perubahan dasar gugatan yaitu perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi (berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst) dari segi hukum formil dan materil.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi lapangan.

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan suatu cara mengumpulkan data yang bersandar pada norma hukum positif, penelitian, pendapat ahli, yurisprudensi, ataupun dokumen lainnya yang berbentuk tulisan. Studi

kepuustakaan dilakukan untuk mengumpulkan sumber data sekunder (data yang diperoleh peneliti sebelumnya dan telah diolah orang lain) yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>16</sup>


#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah informasi yang langsung diperoleh dari sumber utama. Bahan ini memiliki sifat yang mengikat sehingga harus digunakan dalam penelitian hukum. Bahan yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);
- c) RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);
- d) Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*);
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman);
- f) Putusam Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984;
- g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984;
- h) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987;

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

- 
- i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998;
  - j) Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997;
  - k) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999;
  - l) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012;
  - m) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 305/Pdt.G/2009/Pn.Tng;
  - n) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst;
  - o) Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.G/2011/Pn.Kdr;
  - p) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/Pn.Smg.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami data primer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku yang disusun oleh para ahli hukum tentang pertimbangan hakim, hukum acara perdata, perbuatan melawan hukum, dan wanprestasi.
- b) Tulisan atau pendapat hukum dari para sarjana;

c) Jurnal penelitian atau hasil karya ilmiah.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan (objek kajian). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan adalah wawancara (*interview*). Wawancara/*interview* adalah kegiatan mengumpulkan informasi atau data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan terwawancara untuk memperoleh data yang bersifat primer (langsung). Adapun yang dimaksud kegiatan wawancara hakim di Pengadilan Negeri Semarang sebagai narasumber tentang tindakan hakim dalam mengubah gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi.

### 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dan dianalisis. Setelah proses pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian penjelasan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### 6. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dimana dalam metode ini pengambilan data diuraikan dan diolah secara rinci dalam bentuk



kalimat. Metode ini digunakan sebagai cara dalam menyusun suatu penelitian yang terstruktur dan sistematis. Pendekatan kualitatif ini adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan pendekatan induktif. Metode analisa kualitatif menekankan pada makna, penalaran, defenisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini pada umumnya dilakukan pada kondisi alamiah/natural yang terjadi dalam sosial sehingga peneliti harus melakukan analisis serta mampu mengkonstruksikan situasi yang terjadi dalam sosial menjadi lebih jelas yang akhirnya dituangkan dalam bentuk kata-kata berdasarkan analisis teori ataupun konsep. Mengutip pendapat John W. Creswell (dalam Metode Penelitian, 2017:86)<sup>17</sup> bahwa:

Pendekatan kualitatif sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Setelah data penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim atas perubahan dasar gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi oleh hakim dalam putusan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst dikumpulkan, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan yang ditemukan, dianalisa secara interpretatif menggunakan teori ataupun hukum

---

<sup>17</sup> Samsu, 2017, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, Jambi: Pusaka, hlm. 86.

positif kemudian ditarik kesimpulan secara induktif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan akan diuraikan sebagai berikut:

Dalam Bab I yaitu Pendahuluan terdiri atas: latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang diuraikan menjadi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan penyajian data, analisis data.

Dalam Bab II yaitu Tinjauan Pustaka akan dibahas mengenai dasar pertimbangan hakim, gugatan perdata, perbuatan melawan hukum, dan wanprestasi.

Pada Bab III yaitu Pembahasan yang akan menjelaskan hasil penelitian dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum perubahan dasar gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi yang dilakukan oleh hakim dalam amar putusan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst.

Pada bab terakhir yaitu Bab IV yang merupakan Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Penelitian ini juga dilengkapi dengan lampiran dan daftar pustaka.